

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 119/PID.SUS/2020/PN SGL DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
TIMAH ILEGAL DI BANGKA BELITUNG**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)*



Oleh:

MUCHAMMAD ROMADHONI NUUR MATHORI

RIDLWAN

(1802056004)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291) Fax. 7624691

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muchammad Romadhoni Nuur Mathori Ridlwan
NIM : 1802056004
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor
119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl Dalam Perkara Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal Di
Bangka Belitung

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 21 Juni 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2021/2022 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang/Penguji

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama I

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292016011901

Pembimbing I

Hj. Maria Ana Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Semarang, 2022

Dewan Penguji,
Sekertaris Sidang/Penguji

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji Utama II

Tri Nurhayati, M.H.
NIP. 198612152019032013

Pembimbing II

Saifulin S.H.I., M.H.
NIP. 198005052016011901





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl Prof. Dr Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291) Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Muchammad Romadhoni Nuur Mathori Ridlwan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Muchammad Romadhoni Nuur Mathori Ridlwan

NIM : 1802056004

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl Dalam Perkara Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal Di Bangka Belitung

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I

Hj. Maria Ana Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Semarang, 7 Desember 2022
Pembimbing II

Sahudin S.H.I., M.H.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291 Fax. 7624691

NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Muchammad Romadhoni Nuur Mathori Ridlwan

NIM : 1802056004

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi: Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl Dalam Perkara Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal Di Bangka Belitung

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah:

Catatan khusus Pembimbing:

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamua 'alaikum Wr.Wb

Semarang, 7 Desember 2022

Pembimbing I

Hj. Maria Ana Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291) Fax. 7624691

NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Muchammad Romadhoni Nuur Mathori Ridlwan
NIM : 1802056004
Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi: Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl Dalam Perkara Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal Di Bangka Belitung

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah:

75

Catatan khusus Pembimbing:

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamua 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Desember 2022
Pembimbing II

Suludin S.H.I., M.H.
NIP.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
نَعَمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S. 4 [An-Nisa'] 58)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini ang berjudul **“Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl Dalam Perkara Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal Di Bangka Belitung”** tidak berisi materi yang telah diisi oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini juga tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 7 Desember 2022

Deklarator



Much Romadhoni Nuur M.R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada
Bapak dan Ibu Tercinta

Bapak **Jama'ah Kusmulyono** dan Ibu **Siti Mubarakah**
Tiada hal yang dapat penulis lakukan untuk membalas doa,
kebaikan, cinta dan kasih sayang kalian, semoga Allah SWT
senantiasa memberi kasih sayang serta rahmat-Nya kepada
kalian.

Teruntuk kakak penulis **Muchammad Mathori Ridlwan** dan
adik **Inayatul Khoiriyah**

Terima kasih atas doa dan dukungannya.
Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan keselamatan
kepada kita semua, Amin.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang masyarakat di Bangka Belitung bernama Rudi Irpansyah telah melakukan penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang mengakibatkan terjadinya korban dalam melakukan penambangan. Terdakwa tidak memperhatikan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral tentang kaidah pertambangan yang baik dan benar. Dalam putusan dijelaskan bahwa terdakwa melanggar Pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana jaksa memberikan tuntutan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat penelitian doktrinal atau pustaka yaitu dengan mempelajari undang - undang yang berkaitan dengan pertambangan tanpa izin dan kemudian melihat putusan dan dianalisis berdasarkan ketentuan normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian doktrinal atau pustaka. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menurut hukum formil terhadap putusan tersebut sudah sesuai dengan pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adapun Majelis Hakim

memutus terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan penjara dan denda 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan antara lain : tidak mendukung program pemerintah terkait sumber daya alam, terjadinya kerusakan lingkungan, membahayakan dan mengakibatkan adanya korban. Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim tidak sama dimana seharusnya putusan Hakim itu sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa, Menurut hukum dimana hakim mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Kata kunci : pertimbangan hakim, tambang timah, sanksi pidana pertambangan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: “STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 119/PID.SUS/2020/PN SGL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI BANGKA BELITUNG” dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah. Semoga kelak kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapat syafa’at dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sebab keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon bisa dimaklumi atas kekurangan dan kesalahan dalam penulis dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.. selaku Pembimbing I yang telah sabar dan ikhlas dalam

membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.


2. Bapak Saifudin S.H.I, M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
6. Ibu Novita Dewi Masyithoh S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu penulis dalam menentukan judul skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengerjakan skripsi ini.
8. Keluarga penulis, Ayahanda tercinta Jama'ah Kusmulyono dan Ibunda tersayang Siti Mubarakah, Serta kakak terbaik Mathori dan adik Inayah yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

9. Teman terbaik penulis khususnya Ahmad Ridwanullah serta teman-teman kelas IH-A angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dan juga menghibur penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga tetap menjaga kebersamaan meski terpisah jarak diantara kita.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mereka semua dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah SWT melimpahkan rahman, rahim-Nya serta Ridhla-Nya kepada kita semua. Penulisan skripsi ini tentulah masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk membangun perbaikan dan lebih baik ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya, bagi penulis sendiri dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing jalan kita agar selalu berada di jalan yang benar. Amin.

Semarang, 18 Desember 2022

Penulis,



M.Romadhoni N.M.R

1802056004

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NILAI BIMBINGAN SKRIPSI	iv
MOTTO	vi
DEKLARASI.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	17

G. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	23
TINJAUAN UMUM TENTANG	
PERTAMBANGAN	23
A. Pengertian Pertambangan	23
B. Asas-Asas Hukum Pertambangan	27
C. Jenis-Jenis Pertambangan	31
D. Pertambangan Timah.....	36
E. Tindak Pidana Pertambangan	42
F. Macam-Macam Sanksi Pidana Pertambangan...	48
BAB III	56
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT	
TENTANG PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL	
NOMOR 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl.....	56
A. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl.....	56
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl.....	67

BAB IV	77
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT NO. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl.....	
A. Tinjauan Hukum Formil Terhadap Putusan NO. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl.....	77
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara NO. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl.....	86
BAB V	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
Daftar Pustaka.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak problematika pertambangan Timah saat ini, seperti makin maraknya kasus pemegang izin usaha pertambangan atau IUP yang tidak memenuhi syarat tapi menjadi penadah hasil tambang secara ilegal. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan juga telah melakukan kajian terhadap pemetaan kasus hukum sektor energi dan pertambangan. Dalam kajian tersebut ditemukan permasalahan bahwa pertambangan ilegal atau kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan jenis pelanggaran yang paling mendominasi kasus hukum pertambangan sepanjang tahun 2020.¹

Secara factual, jumlah produksi timah yang dihasilkan tidak hanya berasal dari produksi perusahaan timah yang ada di Pulau Bangka dan Belitung, tetapi juga ada timah yang berasal dari aktivitas tambang timah inkonvensional yang

¹ Anonim, “Pertambangan Timah Ilegal Makin Marak,” Kabar OMBUDSMAN, 2021.

merupakan kategori tambang rakyat yang mempunyai ciri ilegal yang cukup signifikan memberikan kontribusi produksi timah. Dengan jumlah tambang timah inkonvensional yang mencapai ribuan unit dan beroperasi di seluruh wilayah Pulau Bangka, termasuk di Kabupaten Bangka maka kontrol yang dilakukan oleh perusahaan menjadi sangat luas sehingga aspek pengawasan khususnya terkait dengan pengendalian hasil produksi tambang dan kewajiban pengelola lingkungan menjadi sangat sulit dilakukan.²

Sedangkan berdasarkan catatan WALHI Babel dari 2017 hingga 2020, ada 59 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tambang timah yang didominasi tambang timah rakyat [ilegal] baik di darat maupun di laut. Korban tertinggi pada 2019 dengan 25 jiwa sementara di 2020 sudah 19 jiwa. Kecelakaan seringkali terjadi karena banyak masyarakat kita yang diiming-imingi keuntungan besar menambang timah, makanya aspek penting seperti keselamatan kerja seringkali diabaikan.³

² Derita Prapti Rahayu, “Tambang Timah Kini, Masa Depan Indonesia Nanti,” CNBC Indonesia, 2021.

³ Nopri Ismi, “Selain Rusak Lingkungan, Tambang Timah Di Bangka Juga Makan Korban Jiwa,” MONGABAY, 2020.

Salah satu pekerja tambang timah ilegal yang meninggal yaitu di Dusun Tirus Desa Riau Kecamatan Riausilip Bangka. Dari pihak kepolisian memastikan, insiden ini memang menimbulkan korban jiwa, adapun kronologis kejadian pada saat korban korban bersama rekannya sedang bekerja di tambang sedalam sembilan meter tiba-tiba tanah yang di sebelah mesin mengalami longsor dan menimbun mesin isap tanah dan korban tertimbun sebatas dada.

Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia di tempat kejadian dan kemudian dibawa ke rumah duka di Kampung Simpang Tiga Belinyu Bangka. Adapun identitas korban laka tambang tersebut yakni Wardo alias Ucrit usia 37 tahun dan empat orang pekerja tambang lainnya selamat, Polisi lalu mengambil keterangan dan memeriksa saksi. Polisi juga tidak luput memeriksa pemilik tambang timah ilegal yang inisilnya A untuk memberikan keterangan terkait kejadian tersebut.

Adapun Kapolres Bangka AKBP Aris Sulistyono sedang di luar daerah pada saat mendapat laporan tanah longsor yang sampai ada korban, Lalu Kapolres segera memerintahkan anggotanya untuk menyelidiki informasi tersebut, termasuk desas-desus

atau dugaan terlibatnya oknum berinisial A. Anggota polisi yang ditugaskan segera mendatangi TKP guna melakukan penyelidikan secara pelan-pelan dan mendetail agar kasus tersebut cepat selesai.⁴

Padahal dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di pasal tersebut sudah ditentukan mengenai asas-asas hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, asas partisipasi, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam asas tersebut terdapat asas keseimbangan artinya suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin.⁵

Dari kejadian pertambangan timah illegal diatas yang memamakan korban, sangat perlu adanya

⁴ Fery Laskar, "Satu Pekerja Tam bang Ilegal Tewas Dan Empat Selamat Tertimpa Tanah Longsor Di Riausilip," *Bangka Pos.com*, 2022.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 180

pembinaan dan pengawasan ekstra harus dilakukan serta optimalisasi pembinaan tentang perizinan yang baik dan benar oleh provinsi melalui SKPD terkait. Untuk mempermudah suatu proses perizinan/administrasi, Provinsi wajib segera membuat UPTD disemua Kabupaten/Kota. Adanya desentralisasi di Provinsi juga harus mengoptimalkan perannya mulai dari penertiban IUP yang selektif dan ketat, seperti melalui instrumen AMDAL yang harus benar-benar dilaksanakan oleh pemegang IUP.

Pengecekan langsung kelapangan seharusnya dilakukan sejak IUP diajukan, eksploitasi dan operasi produksi, serta pengawasan langsung terhadap proses jual beli timah guna menjamin timahnya itu berasal dari IUP nya sendiri. Begitupula saat aktivitas ekspor itu dilakukan, badan surveyor dan bea cukai sangat penting pada saat ekspor timah agar timah yang di ekspor itu legal dan bukan dari hasil tambang timah illegal. Hal itu guna menghindari adanya penyelundupan dan ekspor timah yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan.⁶

⁶ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara* (Bangka: UBB, 2018). Hal 70

Salah satu kasus yang sering dilakukan dalam hal pertambangan yaitu Tindak Pidana Pertambangan Ilegal, dimana seseorang membuka suatu lahan untuk pertambangan tetapi tidak mendapat izin dari pemerintah. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat dalam Pasal 158 yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷

Berdasarkan bunyi pasal di atas sangat jelas bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin maka akan dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan seseorang yang mana perbuatan itu tidak

⁷ “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.”.

boleh dilakukan, dilarang dan disertai suatu ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Contohnya seperti seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pertambangan timah illegal di Bangka, pada putusan nomor 119/PID.SUS/2020/PN SGL hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Rudi Iriansah, umur 51 tahun, alamat Jln Bahari Rt 03 Rw 06 kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Terdakwa diancam dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Terdakwa dituntut oleh JPU dengan tuntutan 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka cipta, 2008). 1

rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Sedangkan dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan mineral tanpa IUP, IPR, dan IUPK dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁹

Dari kasus tersebut menegaskan bahwa tuntutan yang diajukan oleh JPU pada dasarnya sangat ringan dan masih sangat jauh dari rasa keadilan hukum. Undang-Undang Minerba telah menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jika dibandingkan dengan tuntutan JPU, Maka terlihat tuntutan tersebut sangat disparitas hukum yang sangat jauh dari upaya penegakan hukum.

Sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut pada dasarnya merupakan

⁹ “Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl.”.

putusan yang sifatnya ultra petita. Putusan ultra petita ialah putusan oleh Hakim menjatuhkan putusan dari yang diminta Jaksa. Dalam kasus ini, Jaksa menuntut pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara sementara Majelis Hakim menjatuhkan putusan selama 3 (tiga) bulan penjara. Putusan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap sector pertambangan illegal masih sangat lemah dan setengah hati. Terlihat hakim belum memiliki kemauan hukum yang tinggi untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku penambang liar. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 119/PID.SUS/2020/PN SGL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI BANGKA BELITUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat beberapa

pertanyaan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum formil terhadap putusan NO. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pertambangan timah illegal di Bangka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum formil pada putusan NO. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pertambangan timah illegal di Bangka.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai hukum pidana khususnya pidana pertambangan.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan ajaran dibidang akademik.
- b. Untuk memberikan manfaat kepada praktisi terkait dalam bidang hukum pidana serta penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan timah illegal khususnya di Bangka.

E. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Erwin Ubwarin, Elias Zadrack Leasa, dan Valentino Demitry Soplantina, yang berjudul "Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinabar”.

Jurnal ini membahas tentang Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar adalah pertimbangan yuridis sesuai dengan yang

tertulis unsur Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan meringankan dan memberatkan dan meringankan. Dalam putusan hakim terhadap perkara Illegal Mining menurut si penulis memenuhi keadilan substantif karena kedua putusan diatas menimbulkan disparitas, dan ancaman hukuman tinggi dalam undang-undang 10 Tahun namun putusan hanya 1 dan dua tahun, sedangkan bahaya merkuri sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat.¹⁰

Perbedaan dari isi dengan judul yang penulis ajukan terletak pada putusan yang dianalisis penulis hanya 1 putusan bukan 2 putusan dimana putusan tersebut hakim pengadilan negeri bangka belitung hanya memutus perkara tindak pidana pertambangan dengan pidana penjara 3 bulan dimana pertimbangan non yuridis dirasa kurang cermatnya hakim dalam pertimbangannya.

¹⁰ Valentino Demitry Soplantina Erwin Ubwarin, Elias Zadrack Leasa, "Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar," *Jurnal Ilmiah Ambon* Volume 1, no. Universitas Pattimura (2020): 38.

2. Skripsi yang ditulis oleh Budi Setiawan Daulay, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat".

Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan, pertanggungjawaban pidana tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha, dan juga untuk mengetahui mekanisme hukum acara dalam penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. serta mekanisme hukum acara dalam penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yaitu dilaksanakan oleh penyidik kepolisian bersama-sama dengan penyidik PPNS yang bertugas dibidang pertambangan. Proses itu mulai dari memeriksa kebenaran laporan, memeriksa saksi, menggeledah sampai melakukan penangkapan kepada kelompok masyarakat yang terlibat.¹¹

¹¹ Budi setiawan Daulay, Skripsi : *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

Perbedaannya yaitu penulis akan membahas mengenai mekanisme hukum acara pidana formil dimana penulis lebih menitik beratkan pada persyaratan apa saja yang ada pada putusan pengadilan negeri apakah sudah sesuai hukum formil ataukah belum dalam pelaksanaannya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aldrianto Munir, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/PID SUS/2019/PN SGM)".

Skripsi ini membahas tentang masalah mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/ 2019/PN.Sgm dan juga penerapan hukum pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm menilai bahwa si terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana pertambangan tanpa izin pada Sungai Je'neberang Gowa dan perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan tuntutan hukuman 8

(delapan) bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.¹²

Perbedaannya yaitu pada objek penelitian maka akan berbeda pula jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutan terhadap si pelaku tindak pidana pertambangan timah ilegal dan juga terdakwa dalam putusan yang peneliti lakukan itu tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Audia Priti Sarasvati, yang berjudul "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Ilegal Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Illegal Padas (Paras Stone)".

Jurnal ini membahas tentang pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal. Dimana bentuk-bentuk pengaturan izin usaha pertambangan sudah diatur dalam undang-undang no. 4 tahun 2009

¹² Aldrianto Munir, Skripsi : *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/PID.SUS/2019/PN.SGM)* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020), 104.

tentang pertambangan mineral dan batubara dan jika ingin memiliki izin dalam kegiatan pertambangan harus memenuhi syarat-syarat berupa syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial.¹³

Perbedaan dari judul tersebut dengan penelitian penulis yaitu terletak pada penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap subjek hukum yang dengan sengaja melakukan pertambangan timah ilegal serta dimana hukuman pidana penjara masih dirasa belum menimbulkan efek jera terhadap si pelaku.

5. Tesis yang ditulis oleh Jerico Lavian Chandra, 2020, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, berjudul "Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin".

Tesis ini membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana illegal mining yang meliputi Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin baik IUP, IPR atau IUPK, Tindak pidana menyampaikan data

¹³ Audia Putri Sarasvati, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Illegal Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Illegal Padas (Paras Stone)," *Jurnal Ilmiah Denpasar -Bali* Volume 1, no. Universitas Warmadewa (2020): 7.

laporan keterangan palsu, Tindak pidana melakukan ekplorasi tanpa hak, Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tapi melakukan kegiatan operasi produksi, Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang, Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan.¹⁴

Adapun perbedaan dengan apa yang akan penulis bahas yaitu penulis akan lebih fokus pada apa saja bentuk pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana pertambangan timah tanpa izin serta pertanggung jawabannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Dalam penelitian ini terdapat dua (2) metode pendekatan yang akan digunakan yaitu

¹⁴ Jerico Lavian Chandra, *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁵

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menitik beratkan studi kepustakaan, oleh karena itu maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 45-57

primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 119/PID.SUS/2020/PN SGL
- b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu pengkajian suatu informasi dengan cara penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan pengadilan, statistik kejahatan berbagai peraturan perundangan, berbagai literatur pendukung, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.¹⁷

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985). 34-35

¹⁷ Ibid. 65

dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun kerangka penelitian ke dalam beberapa bab engan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II merupakan tinjauan teoritis yang menguraikan mengenai pengertian pertambangan, jenis-jenis pertambangan, Tambang timah ilegal, dan asas-asas pertambangan.
3. Bab III berisi mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Bab ini terdiri dari dua sub. Pertama, berisi tentang Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl. Kedua, berisi tentang

dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.

4. Bab IV berisi mengenai hasil penelitian dan analisis. Bagian ini akan menjelaskan tentang tinjauan hukum formil terhadap putusan dan analisis terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penambang timah tanpa izin di Bangka Belitung.
5. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN

A. Pengertian Pertambangan

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri ada yang dapat diperbarui dan ada juga yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti tembaga, emas, perak, intan, batubara, mangan dan lain-lainnya. Sedangkan penggolongan bahan galian dari aspek hukum sendiri sangatlah penting, karena akan terkait dengan pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan perusahaan serta siapa atau badan apa yang berhak untuk mengusahakannya. Sebelum membahas tentang dasar penggolongan bahan-bahan galian, terlebih dahulu memahami pengertian dan karakteristiknya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya yang mengenai tambang). Jadi pertambangan adalah suatu tahapan kegiatan eksplorasi, penyidikan umum, eksploitasi yang dilakukan dalam bentuk menggali, mengebor, atau

bahkan memotong segala sesuatu yang dikategorikan dalam bahan galian, misalnya mineral, batu bara, dan batuan, baik sudah terdapat di permukaan tanah ataupun yang masih berada di bawah tanah.¹⁸

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah : “hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah”. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Apabila dilihat dari definisi ini tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Hukum pertambangan adalah ketentuan khusus yang mengatur mengenai hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Definisi ini difokuskan kepada

¹⁸ Abdul halim barkatullah Dkk, *Buku Ajar Hukum Pertambangan* (Bandung: Nusa Media, 2017). 11

hak-hak masyarakat untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Begitu juga dengan objek kajian hukum pertambangan yang mana tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada negara.

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang amat sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada tahun 1960-an undang-undang yang mengatur tentang pertambangan yaitu undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁹

¹⁹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 11-13

Seiring berjalannya waktu, pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan tetapi masih belum bisa menjawab terkait perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu diadakannya perubahan agar dapat menjadi suatu dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Hingga saat ini muncul undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana tidak semua isi didalam undang-undang tersebut diganti semua isinya, tetapi ada beberapa isi dari undang-undang tersebut masih sama dan sebagian ada yang direvisi bahkan ada yang dihapus.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²⁰

B. Asas-Asas Hukum Pertambangan

Teori penegakan hukum menurut Gustav Radbruch harus memenuhi 3 (tiga) unsur, unsur tersebut adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, dimana harapan hukum yang adil dapat terpenuhi dengan dasar kepastiaannya melalui positivisasi hukum. Dari pemahaman tersebut kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum, maka hukum positif harus merealisasikan prinsip-prinsip tersebut.

Apabila dilihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan

²⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*

Batubara maka asas-asas tersebut tidak tercantumkan, melainkan asas-asas tentang pertambangan masih terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.²¹ Asas-asas itu meliputi:

➤ Manfaat,

Asas manfaat merupakan asas di mana dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan suatu kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat umum.

➤ Keadilan.

Asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan pemantaatan bahan mineral dan batubara di mana dalam pemanfaatannya itu harus memberikan hak yang sama rata bagi masyarakat banyak. Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara juga berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup.

➤ Keseimbangan.

Asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki tentang pelaksanaan pertambangan

²¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*

mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara antara si pemberi izin dengan si pemegang izin. Pemberi izin dapat menuntut hak-haknya kepada pemegang izin. Terkait IPR, IUP maupun IUPK. Begitu juga pemegang izin dapat menuntut haknya kepada pemberi izin agar pemberi izin dapat melaksanakan kewajibannya, seperti memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin. Ini berarti keseimbangan dalam hak dan kewajiban.

- Keberpihakan kepada kepentingan bangsa.
Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa merupakan asas yang dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak atau pro kepada kepentingan bangsa. Dalam asas ini menjelaskan bahwa kepentingan bangsa yang harus diutamakan bukan kepentingan dari para investor. Akan tetapi disisi lain pemerintah juga harus memerhatikan kepentingan investor.
- Partisipatif.

Asas partisipatif merupakan asas yang dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya berperan pemberi dan pemegang izin saja, akan tetapi masyarakat juga harus berada di lingkaran tambang dan harus ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan tambang. Salah satu peran serta masyarakat yaitu masyarakat dapat ikut serta bekerja pada perusahaan tambang dan menjadi pengusaha maupun distributor.

➤ **Transparansi.**

Asas transparansi merupakan asas yang dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara transparan. Artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Misalnya tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja, dan lainnya.

➤ **Akuntabilitas.**

Asas akuntabilitas merupakan asas dimana setiap kegiatan pertambangan mineral dan batubara dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan. Asas akuntabilitas erat kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

➤ **Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan asas di mana dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan harus memerhatikan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan lahan tersebut bisa digunakan untuk kegiatan dimasa mendatang, oleh sebab itu perlu adanya kegiatan pasca-tambang sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berlebihan.²²

C. Jenis-Jenis Pertambangan

Jenis-jenis bahan galian perspektif hukum sangatlah penting, karena akan terkait dengan pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan perusahaan serta siapa atau badan apa yang berhak

²² Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). 22-24

untuk mengusahakannya. Objek penambangan sendiri tidak dinamakan bahan tambang melainkan bahan galian, yang dimaksud bahan galian ialah segala bahan yang perolehannya dilakukan melalui kegiatan penambangan.²³ Pengertian mengenai bahan galian menurut Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertambangan atau biasa disebut dengan UUPP 1967 pasal 2 bagian (a) ialah: “unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam”.²⁴ Kemudian karakteristiknya berupa benda padat, cair, dan gas yang keadaannya masih dalam bentuk endapan alam atau letakan alam yang melekat pada batuan induknya dan belum terjamah oleh manusia.

Jadi bahan galian adalah suatu bahan yang sudah berada di suatu lingkungan, baik yang sudah nampak di permukaan tanah ataupun yang masih berada di dalam tanah yang mana keduanya sama-sama menggunakan proses dalam mendapatkan bahan galian

²³ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004). 85

²⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan*

tersebut. Penggolongan bahan galian secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 3 ayat (1), berikut penjelasannya:

- a. Bahan galian strategis atau golongan a artinya strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara. Contohnya, batubara, minyak bumi, dan gas alam.
- b. Bahan galian vital atau golongan b, artinya bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Contohnya besi, mangan, bauksit.
- c. Bahan galian tidak strategis dan tidak vital atau golongan c, artinya bahan galian yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya, maupun karena kecil jumlah depositnya. Dengan demikian ada kemungkinan suatu bahan galian sifatnya strategis dan vital, tetapi karena jumlah depositnya terlalu kecil, maka

dikualifikasi sebagai bahan galian c.
Contohnya marmer, nitrat, asbestos.²⁵

Berikut penggolongan jenis bahan galian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 yang tertera dalam Pasal 1:

- a. Golongan bahan galian yang strategis adalah :
 - minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam.
 - bitumen padat, aspal.
 - antrasit, batubara, batubara muda.
 - uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
 - nikel, kobalt.
 - Timah.
- b. Golongan bahan galian yang vital adalah:
 - besi, mangan, molibden, krom, wolfram, vanadium, titan.
 - bauksit, tembaga, timbal, seng.
 - emas, platina, perak, air raksa, intan.
 - arsen, antimon, bismut.

²⁵ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004). 86

- ytrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya.
 - berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa.
 - kriolit, fluorspar, barit.
 - yodium, brom, khlor, belerang.
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah
- nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite).
 - asbes, talk, mika, grafit, magnesit.
 - yarosit, leusit, tawas (alum), oker.
 - batu permata, batu setengah permata.
 - pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit.
 - batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth).
 - marmer, batu tulis.
 - batu kapur, dolomite, kalsit.
 - granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti

ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.²⁶

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 34 disebutkan penggolongan usaha pertambangan yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - Pertambangan mineral dan
 - Pertambangan batubara.
- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - Pertambangan mineral radioaktif.
 - Pertambangan mineral logam.
 - Pertambangan mineral bukan logam, dan
 - Pertambangan batuan.²⁷

D. Pertambangan Timah

Sejarah pertambangan timah pengelolaan tambang sebelumnya dipegang oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Bangka Tinwinningbedrijf

²⁶ *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian*

²⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*

(BTW). Akan tetapi, setelah kemerdekaan masa orde lama pada tahun 1953 kekuasaan atas BTW dipegang oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah R.I. No 96 tahun 1961. Luas wilayah pulau yang mencapai 1.294.000 ha, daratannya hampir 27.60% atau seluas 321.577 ha merupakan lahan tambang timah yang dikelola oleh perusahaan. Dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 96 tahun 1961, membentuk Badan Pimpinan Umum PN Tambang Timah guna menggantikan Perusahaan Bangka Tinwinningbedriif. BPU diberi tugas oleh negara untuk mengkoordinir tiga perusahaan tambang timah yang berada di Indonesia. Ketiga perusahaan tambang timah tersebut yaitu PN Tambang Timah Bangka, PN Tambang Timah Belitung, dan PN Tambang Timah Singkep. Pada tahun 1968 ketiga perusahaan tambang timah dilebur menjadi satu oleh Badan Pimpinan Umum dengan nama PN Tambang Timah.

Perusahaan tersebut berdiri pada tahun 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1968 tentang pendirian PN Tambang Timah. Perusahaan tersebut tetap menjalankan aktivitas pertambangannya dengan bantuan tenaga ahli dari Belanda dan dari beberapa negara Eropa. Sedangkan tenaga kerja yang

dipekerjakan yaitu orang-orang dari etnis tionghoa yang sudah berhenti bekerja untuk dipanggil kembali oleh perusahaan dengan janji memberikan gaji, makanan dan pakaian. Pemanggilan tersebut dikarenakan setelah Perang Dunia II perusahaan mengalami defisit tenaga kerja sehingga pemanggilan kembali para pekerja lama yang berpengalaman perlu dilakukan.²⁸

Pada masa orde lama, permainan monopoli pertambangan timah dikuasai oleh negara seperti sebelum kemerdekaan. Mulai dari UU No. 37 tahun 1960 pengganti peraturan Hindia Belanda, yang dalam Pasal 11 tersebut menyatakan bahwa pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa (izin) pertambangan rakyat. Izin pertambangan rakyat harus berdasarkan atas izin dari menteri pertambangan. Akan tetapi rakyat sulit mendapatkan permohonan izin tersebut selain menggunakan biaya besar juga birokrasi untuk memperoleh izin pertambangan sangat rumit dan memakan waktu. Akibatnya masyarakat sekitar

²⁸ Faisal Dkk, *Penegakan Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: Istana Agency, 2021). 39

memilih menambang secara sembunyi-sembunyi (ilegal).

Sedangkan pada masa orde baru penguatan monopoli timah oleh negara mulai diperkuat, Sedangkan pada tahun 1976 muncul peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1976 tentang peralihan bentuk PN Tambang Timah menjadi PT Tambang Timah (Persero). Peralihan bentuk ini tentunya mengacu pada segala hal dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan PN Tambang Timah beralih pada PT Tambang Timah (Persero) yang telah berbadan hukum berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, SH, Nomor 1 tanggal 2 Agustus 1976. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta dengan unit-unit produksi meliputi UPT Bangka, UPT Belitung, UPT Singkep dan UPT Peltim.

Penguatan monopoli timah pada masa orde baru juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada para petinggi militer untuk memegang kendali PT. Tambang Timah (Persero). Militer diperbolehkan menangkap dan memenjarakan masyarakat yang mencoba memasuki ruang pengelolaan timah tanpa se izin dari rezim yang berkuasa. Dampaknya masyarakat dilarang keras untuk masuk ataupun mendekati kawasan

pertambangan apalagi melakukan aktifitas penambangan secara ilegal. Pada masa orde baru tentu saja masih terdapat penyelundupan timah ilegal, akan tetapi banyak pula masyarakat yang ditangkap karena melakukan penambangan ilegal.

Pada masa reformasi monopoli pengelolaan timah oleh negara terjadi pelemahan, Pelemahan itu terlihat dari munculnya Surat Keputusan Menperindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 pada tanggal 22 April 1999 menjelaskan timah dikategorikan sebagai barang bebas (tidak diawasi) dan pencabutan akan status timah sebagai komoditas strategis. Atas dasar SK tersebut timah tidak lagi dimonopoli oleh BUMN dan timah dapat diekspor oleh masyarakat secara bebas. Hal tersebut tentunya membawa kabar baik bagi masyarakat Bangka Belitung yang telah lama ingin mengelola kekayaan alamnya (timah) bagi kesejahteraan masyarakatnya.²⁹

Masyarakat Bangka dan Pemerintah daerah tentu saja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan kekuasaan penuh atas timah. Pemerintah

²⁹ Anastasia Wiwik Swastiwi Dkk, *Lintas Sejarah Perdagangan Timah Di Bangka Belitung Abad 19-20* (Riau: CV. Genta Advertising, 2017). 108

daerah sendiri dengan cepat mengeluarkan peraturan untuk melakukan pengelolaan timah yaitu:

1. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.
2. Peraturan Daerah No. 20 tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan Barang Strategis.
3. Peraturan Daerah No. 21 tahun 2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 3 tahun 2004 tentang pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.³⁰

Kegiatan penambangan timah sekarang menjadi solusi pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar, dikarenakan pilihan pekerjaan di bidang selain pertambangan timah dianggap tidak memberikan hasil yang memuaskan sebab penambangan timah hasil keuntungannya lebih menjanjikan dengan modal dan ketrampilan yang seadanya. Warga masyarakat yang pada awalnya

³⁰ Mustafa Luthfi dan Bambang Sunarwan, "Analisis Sebaran Kegiatan Pertambangan Timah Menggunakan Sistem Informasi Geografi Di Daerah Bangka, Provinsi Bangka Belitung," *Teknologi I*, no. 13 (2008). 22-23

bekerja sebagai petani lada dan karet, nelayan, pedagang, beralih menjadi penambang timah dikarenakan hasil yang menggiurkan tersebut.

E. Tindak Pidana Pertambangan

Negara menguasai secara penuh akan segala kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Salah satunya usaha untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut ialah penggalian pada sektor pertambangan. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur secara detail mengenai pertambangan sebagai bagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kekayaan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Kerusakan ekologis sebenarnya bukan hal yang baru ataupun terjadi di era modern, tapi sudah terjadi sejak zaman umat-umat nabi terdahulu karena

dijelaskan dalam al-quran surah al-Baqaroh ayat 11-12 sebagai berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ (١٢)

"Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian merusak apa yang ada di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami melakukan perbaikan. Ketahuilah sesungguhnya mereka adalah perusak namun mereka tidak pernah merasa. (Q.S. 2 [Al Baqoroh]: 11-12."³¹

Sedangkan mengenai kerusakan lingkungan juga di jelaskan dalam hadits shohih bukhori dimana dalam hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ :
أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ خِصْمَةٌ ،
فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا سَلَمَةَ ،
الْحَدِيثُ ٢٤٥٣ — اجْتَنِبِ الْأَرْضَ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :

³¹ "Htts://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/2,"(diakses pada 02/10/2022)

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوْقَهُ [طرفه في : ٣١٩٥
[مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ]

“Abu ma'mar meriwayatkan : abdul waris meriwayatkan : husain meriwayatkan kepada kita, dari yahya bin abi kasir berkata : Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan kepada kita : Abu Salamah menceritainya : sesungguhnya diantara dia dengan seseorang sedang berseteru, kemudian dia bercerita kepada sayyidah Aisyah, kemudian berkata : wahai abu salamah, jauhilah perkara tanah, sesungguhnya Nabi berkata : siapa yang dhalim dengan sejengkal ukuran tanah, niscaya dia dibebani 7 lapis bumi (H.R Bukhori 2453)”³²

Kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah. Akan tetapi tidak jarang juga ditemukan perusahaan tambang yang tidak memiliki izin resmi atau masyarakat sekitar yang melakukan kegiatan penambangan secara ilegal. Hal ini sangat jelas memiliki dampak buruk terutama pada sektor lingkungan yang diakibatkan oleh tidak diperhatikannya aspek-aspek penting dalam melakukan penambangan sehingga berakibat sangat

³² Al-Imam Mohammad ben Ismail Al-Bukhori, Sahih Al-Bukhori, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), 114-115

fatal baik akan terjadi tanah longsor bahkan bisa juga memakan korban dalam pertambangan tersebut.³³

Sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin atas benda di tanah yang semakin marak, maka pemerintah mengeluarkan produk hukum berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin. Adapun ketentuan di dalamnya antara lain, Instruksi ke tiga ayat 1 yang menyatakan bahwa menghormati hak-hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa untuk mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila diperlukan melakukan tindakan represif secara hukum.

³³ Alvika Fatmawati dwi putri dan Mujiono hafidh Prasetyo, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan," *Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* 3 (2021). 316

Dalam Undang-Undang Pertambangan selain mengenal adanya pertambangan tanpa izin yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Adapun macam-macam tindak pidana pada pertambangan antara lain:

- a. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin.
- b. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu.
- c. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak.
- d. Tindak Pidana sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi.
- e. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang.
- f. Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan.³⁴

³⁴ Made bayu Sucantra, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan," *Analogi Hukum* 1 (2019).369

Maka dari itu, tindak pidana pertambangan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh undang-undangan yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan dalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Masalah yang timbul akibat usaha pertambangan memang sangat banyak dan beraneka ragam sifat dan bentuknya. Yang Pertama dapat mengubah keseimbangan pengaturan ekologi bagi ruang lingkup setempat dalam waktu yang relatif singkat dan dapat juga mengubah bentuk tofografi dan keadaan muka tanah. Kedua, dapat menimbulkan suatu berbagai macam gangguan antara lain: pencemaran akibat debu dan asap polusi yang mengotori udara dan air serta limbah tambang mengandung zat-zat beracun yang membahayakan bagi masyarakat sekitar. Ketiga, penambangan harus bisa menjaga dan mengutamakan keselamatan kerja dan kondisi geologis daerah supaya tidak terjadi kemungkinan ledakan tambang, tanah longsor, keruntuhan tambang dan gempa.³⁵

³⁵ Adison Dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Liar Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)," *Urnal Lex Specialis* 3 (2022). 45

F. Macam-Macam Sanksi Pidana Pertambangan

Hukuman atau sanksi pidana ialah merupakan suatu penderitaan bagi seseorang yang telah melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam undang-undang pidana yang merupakan suatu sanksi dijatuhkan oleh hakim kepada si pelaku. Termasuk dalam kategori kepentingan umum yaitu:

- a. Kepentingan instansi pemerintahan serta perundangan pengaturan negara seperti: Negara, lembaga-lembaga Negara, pejabat Negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.
- b. Kepentingan tiap orang seperti: tubuh, jiwa, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik ataupun harta benda.

Sanksi pidana dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batubara meliputi sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan, kedua jenis sanksi tersebut dapat dikenakan kepada subyek hukum yang melanggar ketentuan pidana pertambangan dalam

UU Minerba.³⁶ Pidana pokok dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara antara lain :

a) pidana penjara

Pengertian pidana penjara dalam ketentuan Pasal 12 KUHP adalah berkaitan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara. Pidana penjara menurut lamanya menjalani hukuman, yaitu:

- seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.

b) pidana kurungan

Pidana kurungan sendiri berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum. Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lamanya pidana kurungan, yaitu:

- paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

³⁶ Sucantra, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan." 370

- dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan, jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya.
 - pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.
- c) pidana denda.

Pidana denda merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk membayar sejumlah uang berdasarkan putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana denda sendiri dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan pelaku.³⁷

Dalam pidana pokok hanya menjelaskan tentang pidana maksimal khusus dan tidak menjelaskan mengenai aturan atau pedoman penerapannya, untuk pengaturan terkait tindak pidana pertambangan di masa yang akan datang sebaiknya

³⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. 291-293

pemerintah membuat regulasi terkait pedoman penerapannya. Adapun pidana tambahan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara antara lain, yaitu:

- a. Perampasan oleh pihak berwenang terkait barang atau alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penambangan.
- b. Perampasan oleh pihak berwenang terkait keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau kewajiban untuk membayar biaya yang timbul akibat dari tindak pidana.³⁸

Pengertian di atas, merupakan jenis tindak pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Namun, Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga membahas terkait jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 membahas mengenai pemberian sanksi pidana

³⁸ Prasetyo, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan." 320

terhadap orang atau badan negara maupun bada swasta yang melanggar, yang mana sebagai berikut:³⁹

Pasal 158

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Pasal 159

“Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Pasal 160 (1) ayat (2)

“Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara

³⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.*

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Pasal 161

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Pasal 161A

“Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 161B

Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan

Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Pasal 162

“Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Pasal 164

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari

tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.”

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
TENTANG PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL
NOMOR 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl

A. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl

Penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang analisis putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl perkara pertambangan timah ilegal di Dusun Tirus Desa Riau Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka. Kejadian pertambangan timah ilegal itu diketahui berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bahwa telah terjadi tanah longsor di lokasi tambang milik terdakwa selaku penyelenggara penambangan pasir timah yang berada di Dusun Tirus Desa Riau Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka yang terdakwa ketahui dari saksi Zahariansyah als Ari selaku orang yang mengurus tambang dan makan pekerja dan akibat terjadinya tanah longsor tersebut salah satu pekerja tambang yang bernama Warto als Ucrit menginggal dunia akibat tertimbun galian timah.

Terdakwa sendiri mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah bertempat di Dusun Tirus Desa Riau Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka telah beroperasi selama ± 2 (dua) bulan di tempat yang mengalami longsor tersebut ± 3 (tiga) minggu dengan cara kegiatan penambangan pasir timah yaitu, alat berat merek HITACHI sebanyak 2 (dua) unit dengan operator saudara Nuryanto dan Saudara Karim mengupas tanah untuk membuka kolong dan mengumpulkan tanah yang masih bercampur dengan pasir timah, kemudian tanah yang masih bercampur dengan pasir timah tersebut disemprot air dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Dongfeng lalu hasil semprotan tersebut di hisap oleh 1 (satu) unit mesin PS dan dialirkan melalui pipa ke sakan (tempat penampungan pasir timah), setelah berada di sakan dilakukan pembersihan timah yang masih bercampur dengan pasir dan tanah, setelah timah bersih kemudian pasir timah tersebut dimasukkan ke dalam karung dan hasil timah tersebut dijual terdakwa setiap harinya.⁴⁰

Menurut hukum acara pidana, Dari peristiwa tersebut tahap pertama ialah melakukan penyelidikan.

⁴⁰ *PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl*, 8-9

Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini. Sedangkan unsur-unsur pokok dalam penyelidikan, yaitu:

- a. Orang/pejabat yang menjadi penyidik.
- b. Tindakan mencari dan menemukan.
- c. Dugaan peristiwa pidana.
- d. Berlanjut/tidaknya ke tahap penyidikan.⁴¹

Setelah proses penyelidikan maka dilanjut ke tahap penyidikan seperti halnya dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".⁴² Biasanya tersangka itu ditemukan pada akhir proses penyidikan, Adapun pihak yang melakukan penyidikan, yaitu :

⁴¹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). 48

⁴² Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana : Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2019). 60

- a) Pejabat Polri tertentu yang sekurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi. Sekarang letnan dua polisi diganti namanya dengan inspektur dua (Ipda) polisi.
- b) Pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang sekurangnya berpangkat pengatur muda tingkat (golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu (Pasal 6 KUHAP jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983).⁴³

Adapun persiapan berkas perkara merupakan tanggung jawab penuh dari penyidik, supaya berkepastian dapat diserahkan pada jaksa penuntut umum untuk disidangkan di pengadilan. Dalam hal tersebut syarat hukum sudah terpenuhi dan semua orang yang terlibat dalam perkara itu harus dihadapkan kepada pengadilan. Hal tersebut dikenal sebagai asas legalitas, bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum sehingga apa pun alasan dan siapa pun dia dalam perkara itu, biar hukumlah yang memutuskan tentang bagaimana

⁴³ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2012). 15

kesalahan dan hukumannya dalam perkara tersebut.⁴⁴ Sedangkan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa Rudi Irpansyah als Habib Iqbal sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Rudi Irpansyah Als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa IUP IPR atau IUPK sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Irpansyah Als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan Kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.

⁴⁴ Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. 171

3) Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna orange dengan Product Identification Number HCM1G600C00119080*
- 1 (satu) unit 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna orange tanpa Product Identification Number

Dikembalikan kepada Terdakwa,

- 1 (satu) unit mesin diesel yang dirakit dengan pompa.

Dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) buah selang sabak

Dirampas untuk dimusnahkan,

4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).⁴⁵

Dalam hal ini Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi ataupun seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Pada umumnya, pihak dari penyidik

⁴⁵ *PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl. 2*

atau penuntut umum tidak dapat memberikan informasi yang jelas bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan. Dalam hukum acara pidana alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa.⁴⁶

Adapun dalam dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut dasar dari pengetahuannya itu. Ada tiga tolak ukur tanggung jawab dari keterangan saksi, yaitu Melihat, Mendengar, dan Mengalami. Yang menjadi saksi dalam pertambangan timah ilegal tersebut antara lain:

⁴⁶ Nusa, *Hukum Acara Pidana : Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. 214

- 1) **Erwin Arpohan als Erwin Bin Anuar** : Anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan alat yang digunakan dalam kegiatan tambang berupa 1 unit alat berat merek Hitachi Zaxis 200 warna orange tanpa nomor produksi dan 1 unit mesin diesel yang dirakit dengan pompa serta selang sabak.
- 2) **Zahariansyah als Ari Lob Bin Damri** :Pekerja tambang yang mengetahui terjadinya tanah longsor dilokasi tambang. Saksi juga mengetahui akibat tanah longsor tersebut satu pekerja tambang atas nama Warto als Ucrit meninggal dunia karena terdorong dan tertimbun tanah longsor.⁴⁷

Termasuk juga alat bukti yang sah itu adalah keterangan ahli, dimana dalam KUHAP Pasal 1 butir 28 mendefinisikan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁴⁸ Merujuk pada

⁴⁷ *PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl.* 5-6

⁴⁸ Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum.* 267

KUHAP, bahwa keahlian seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang didapat dari pendidikan formal semata akan tetapi keahlian tersebut dapat diperoleh dari pengalaman.⁴⁹ Adapun keterangan ahli dalam kasus pertambangan timah ilegal ini adalah:

- a) **Deddi Agusta bin Syamun** : Bekerja sebagai PNS di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan jabatan ahli sebagai Analisis Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung menjelaskan orang yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi dengan komoditas timah/ memiliki kemitraan/ kontrak dengan pemegang IUP yang dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan komoditas timah, sedangkan kegiatan yang

⁴⁹ Nusa, *Hukum Acara Pidana : Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. 220

dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan) karena melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁵⁰

Pemberlakuan mengenai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah di mata hukum merupakan bagian dari salah satu prestasi KUHAP. Seiring berjalannya waktu, pemberlakuan tersebut berkembang secara mendasar dan meluas ke dalam sistem pemeriksaan di dalam penyidikan dan persidangan.⁵¹ Adapun keterangan terdakwa sendiri dirumuskan dalam Pasal 189 KUHAP yang berbunyi:

- 1) keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti

⁵⁰ *PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl.* 6-8

⁵¹ Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum.* 272

yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berpijak pada Pasal 189 ayat 1 di atas, yang pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang pengadilan.⁵² Dipersidangan terdakwa mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan yang dapat berupa pengakuan maupun pengingkaran. Baik pengakuan maupun pengingkaran itu berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan maupun terhadap keadaan tertentu.⁵³ Adapun keterangan dari terdakwa sendiri yaitu:

- a) **Rudi Irpansyah** (Terdakwa) ditangkap karena melakukan penambangan dimana

⁵² Nusa, *Hukum Acara Pidana : Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. 225

⁵³ Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 94

lokasi pertambangan tersebut terjadi tanah longsor pada hari selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB yang mengakibatkan satu pekerjanya meninggal dunia, Terdakwa diberitahu terjadinya tanah longsor oleh Zahariansyah als Lob selaku pengurus tambang dan makan pekerja. Terdakwa sendiri mengelola penambangan timah selama 3 (tiga) minggu dimulai tanggal 10 Januari 2020, sedangkan pada tanggal 20 Januari 2020 terdakwa baru mengurus izin usaha pertambangan yang diajukan ke PT. Timah sebagai mitra PT. Timah akan tetapi izin tersebut belum keluar namun Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan.⁵⁴

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl

Dalam pertimbangan hakim mengenai perkara pertambangan timah ilegal, pengadilan negeri harus merujuk pada hukum acara peradilan umum. Dalam mencapai suatu keadilan, esensi dan eksistensi pada

⁵⁴ *PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl*. 8-9

peradilan umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai suatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. Hakim merupakan salah satu penegak hukum, dimana mempunyai suatu tugas pokok di bidang judicial seperti, menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tugas hakim yaitu:

- a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1))
- b. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
- c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)) Frasa dimaksud didasarkan pada adagium *ius curia novit* yang bermakna bahwasanya pengadilan mengetahui hukumnya (de

rechtbank kent het recht) artinya memahami penyelesaian hukum atas perkara yang diajukan kepadanya.

- d. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
- e. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)).⁵⁵

Dari pengertian diatas, majelis hakim telah mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terkait pelaku pertambangan timah ilegal nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang didapat oleh hakim antara lain sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
 - a) Menimbang Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum. tentang subjek

⁵⁵ Oly viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana : Suatu Pembaharuan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019). 118

pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Terdakwa adalah subjek hukum, maka terdakwa Rudi Irpansyah als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas.

- b) Menimbang Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang telah terpenuhi."⁵⁶
2. Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
 - a) Menimbang unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu telah terpenuhi maka sudah cukup dan tidak perlu mempertimbangkan yang lain, dari

⁵⁶ PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl. 12

keterangan saksi-saksi ahli dan dikuatkan oleh keterangan dari Terdakwa di persidangan.

- b) Menimbang semua unsur dari Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
- c) Menimbang dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaat maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
- d) Menimbang dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- e) Menimbang terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- f) Menimbang barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna orange dengan Product Identification Number 'HCM1G600C00119080*
 - 1 (satu) unit 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna orange tanpa Product Identification Number. **Barang** bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit mesin diesel yang dirakit dengan pompa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis,

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah selang sabak Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
- Berdasarkan undang-undang ini mensyaratkan selain penjatuhan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap Terdakwa juga di jatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan dijatuhi pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.
- Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan dan meriangatkan, yaitu:

Memberatkan:

- a) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia,
- b) Dalam kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa membahayakan orang lain dan telah mengakibatkan adanya korban meninggal dunia.
- c) Kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup,

Meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- c. terdakwa belum pernah dihukum:

Majelis hakim menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.⁵⁷

Maka berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁵⁷ *PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl. 12-17*

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, hakim mengadili sebagai berikut:

Majelis hakim mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Irpansyah als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan mineral tanpa IUP.IPR, IUPK
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna orange dengan Product

Identification Number
"HCM1G600C00119080.

- b. 1 (satu) unit 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna orange tanpa Product Identification Number.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- c. 1 (satu) unit mesin diesel yang dirakit dengan pompa.

Dirampas untuk Negara.

- d. 1 (satu) buah selang sabak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00, (lima ribu rupiah):

Putusan pertambangan timah ilegal tersebut dijatuhkan pada hari selasa tanggal 21 April 2020 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan Terdakwa.

BAB IV
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT NO.
119/Pid.Sus/2020/PN Sgl

**A. Tinjauan Hukum Formil Terhadap Putusan
NO. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl**

Adapun analisis penulis terkait tindak pidana pertambangan timah ilegal di Bangkabelitung studi putusan Nomor 119/PID.SUS/2020/PN SGL, dilihat di tinjau dari hukum formil bahwa tata cara beracara dalam suatu penyelesaian perkara. Sebagaimana dalam penyelesaian perkara tindak pidana, dengan cara beracara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang lain. Terkait perkara tersebut yang terjadi di Dusun Tirus Desa Riau Silip Kecamatan Riau Kabupaten Bangka dan diadili di Pengadilan Negeri Sungailiat, hal ini merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara tindak pidana pertambahan yang merupakan amanat kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 84 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya.

Selanjutnya dilakukan penahanan rumah terhadap terdakwa Rudi Irpansyah als Habib Iqbal, selama pemeriksaan hingga dijatuhkan hukuman (vonis). Hal ini telah sesuai dengan amanat kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 193 ayat (2) huruf a dan b yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memerintahkan terdakwa ditahan jika memenuhi ketentuan dalam pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah menjatuhkan putusan. Sebagaimana dalam pasal 21 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana menjelaskan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa apabila adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Keadaan yang mengkhawatirkan ini meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa yang bertitik tolak pada penilaian subjektif. Penahanan ini

dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan dan penahanan dapat dilakukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim. Hal ini sejalan dilakukannya penahanan rumah terhadap Rudi Irpansyah als Habib Iqbal selama pemeriksaan hingga dijatuhkannya hukuman (vonis) sebab tidak terdapat alasan yang kuat terhadap terdakwa, Selama pemeriksaan hingga adanya putusan terdakwa Rudi Irpansyah als Habib Iqbal bersikap kooperatif. Dengan arti bahwa terdakwa selalu hadir dalam pemeriksaan, selalu hadir dalam jadwal persidangan, tidak menghalangi atau menghambat jalannya persidangan.

Melihat surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara alternatif subsidiaritas, dakwaan tersebut memuat identitas lengkap terdakwa yaitu sebagai berikut :

Nama	: Rudi Irpansyah als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud
Tempat Lahir	: Belinyu
Umur/Tanggal Lahir	: 51 Tahun/10 Juli 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Bahari Rt.03
Rw.06 Kel. Kuto
Panji Kec. Belinyu
Kab. Bangka
Pekerjaan : Swasta

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a kitab undang-undang hukum acara pidana yang merupakan syarat formil. Selanjutnya huruf b menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian tindak pidana yang dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan, yang merupakan syarat materil surat dakwaan dan apabila syarat ini tidak terpenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum. Dalam surat dakwaan tersebut telah menguraikan secara lengkap bahwa tindak pidana tersebut dilakukan di Dusun Tirus Desa Riau Silip Kecamatan Riau Kabupaten Bangka, yang diawali dengan tanab longsor milik terdakwa yang berada di Dusun Tirus Desa Riau Silip Kecamatan Riau Kabupaten Bangka dan penambangan timah ilegal dengan menggunakan alat berat. Telah melakukan

tindak pidana pertambangan Rudi Irpansyah als Habib Iqbal (Pemilik) sebagaimana dakwaan penuntut umum yang disusun secara tunggal.

Untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, perlu adanya alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 kitab undang-undang hukum acara pidana. Yang dimaksud dengan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka dari itu penuntut umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi atas nama: Erwin Arpohan, Zahariansyah serta 1 (satu) orang saksi ahli atas nama Deddi Agusta, S.T, Selain itu penuntut umum juga menghadirkan 4 (empat) barang bukti. Serta dengan adanya keterangan terdakwa didepan persidangan. Sehingga lebih memperkuat lagi apa yang telah didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa. Hal ini telah memenuhi syarat batas minimal alat bukti yaitu minimal dua alat bukti yang diatur dalam pasal 183 kitab undang-undang hukum acara pidana.

Berdasarkan apa yang terjadi dalam persidangan maka majelis hakim memberikan putusan. Adapun syarat sah putusan dalam pasal 197 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu :

- 1) Kepala putusan atau konsideran yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- 3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, yang menggunakan dakwaan tunggal.
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam perkara ada 2 saksi, 1 (satu) saksi ahli, 4 alat bukti surat yang dihadirkan penuntut umum dan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*). Berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan adanya kesesuaian antara laporan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Tuntutan jaksa terdakwa terbukti bersalah melakukan atau turut melakukan

perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yan memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hal ini terdapat dalam hal mengingat dan terdapat 3 (tiga) poin hal memberatkan serta 3 (tiga) poin hal yang meringankan.
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah mejelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal. Perkara ini diperiksa oleh majelis hakim dan mejelis hakim melakukan rapat, musyawarah pada tanggal 21 April 2020.
- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Pernyataan ini terdapat pada akhir penguraian setiap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) hal ini terdapat pada poin ke-6 amar putusan dan memerintahkan agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara hal ini terdapat pada poin ke-5 amar putusan.
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu.
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Dalam putusan dengan register perkara Nomor 119/PID.SUS/2020/PN SGL, amar tersebut dicantumkan bahwa terdakwa di tahan.
- 12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera. Dalam perkara ini putusan diucapkan pada tanggal 21 April 2020 oleh majelis hakim Fatimah, S.H.,M.H selaku ketua majelis hakim,

Dewi Sulistiarini, S.H., Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum sebagai hakim anggota, di bantu panitera pengganti Imam Mualimin, S.H., M.H.M dan di hadiri oleh RM. Yudha Pratama, S.H. selaku penuntut umum pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta terdakwa menghadap sendiri.

Berdasarkan analisis penulis, ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana dalam putusan tersebut tidak batal demi hukum sebab sudah terpenuhinya semua persyaratan serta ketegasan dan kepastian hukum terkait tindak pidana pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Akan tetapi menurut penulis yang menggunakan teori penegakan hukum menurut Gustav Radbruch harus memiliki 3 (tiga) unsur seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Disini unsur keadilan masih jauh sebab Jaksa menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar

rupiah). Dengan demikian, prinsip keadilan belum terpenuhi sebab tuntutan pidana dan denda yang diberikan Jaksa masih dalam kategori ringan.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara NO. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 119/PID.SUS/2020/PN SGL, menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan fakta-fakta yang ditemukan didepan persidangan dan oleh Undang-undang merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Dalam menjatuhkan putusan minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya, yakni dengan mengaitkan antara alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan.

Selain itu, untuk menjatuhkan putusan hakim harus pula mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Sedangkan pertimbangan non yuridis terdapat dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, seperti latar belakang terdakwa, kemampuan bertanggung jawab terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.

Berdasarkan analisis penulis pertimbangan yuridis hakim telah sesuai yakni telah memenuhi unsur yang didakwakan terhadap terdakwa. Namun berdasarkan pertimbangan non yuridis menurut penulis hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa belum sesuai dengan teori keadilan menurut Gustav Gustav Radbruch dimana hakim menjatuhkan pidana penjara hanya 3 (tiga) bulan dan denda 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan hakim juga keluar dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa dimana Jaksa menuntut pidana penjara selama 2 (dua) bulan akan tetapi hakim memutuskan 3 (tiga) bulan. Maka putusan tersebut menjadi putusan *Ultra Petita*, Yahya Harahapan juga mendefinisikan *Ultra Petita* yaitu hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Putusan pidana yang sifatnya ultra petita terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- 1) Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan memberikan hukuman maksimum sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
- 2) Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Terhadap jenis putusan ultra petita ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bukan mencari-cari Pasal yang lain yang tidak didakwakan terhadap perbuatan terdakwa.
- 3) Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang

didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang didakwakan.

Menurut penulis, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan selain perbuatan terdakwa seperti tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia, kegiatan tambang membahayakan orang lain dan telah mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, dan kegiatan yang dilakukan merusak lingkungan. Disisi lain juga kegiatan tersebut mewariskan permasalahan dasar hak-hak asasi manusia yang diakui sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang Negara RI tahun 1945.

Menurut penulis, dari teori Gustav Radbruch Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Karena kepastian merupakan tuntutan hukum masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat

terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, dari pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam artian bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi. Seharusnya hukuman pidana penjara yang diputuskan oleh hakim bagi terdakwa ialah 1 (satu) tahun atau lebih dengan denda Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) supaya terdakwa ada efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana formil, bahwa putusan tersebut sesuai dengan syarat sahnya putusan yang diatur dalam pasal 197 KUHAP. Dalam putusan Nomor 119/PID.SUS/2020/PN SGL, menurut teori hukum Gustav Radbruch terkait keadilan dimana tuntutan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh Jaksa masih dalam kategori ringan dikarenakan dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan timah ilegal di pengadilan Negeri

Sungailiat Nomor 119/PID.SUS/2020/PN SGL, antara lain sebagai berikut:

- Pertimbangan yuridis dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan dimuka prsidangan yaitu dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan non yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, kemampuan bertanggung jawab terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Akan tetapi, menurut penulis mejelis hakim seharusnya menggali lebih dalam lagi mengenai pertimbangan hakim terutama terkait dengan hal-hal yang memberatkan.
- Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan putusan tersebut melebihi tuntutan pidana yang diajukam oleh jaksa penuntut umum Akibatnya putusan tersebut menjadi putusan *Ultra Petita* dan bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan "musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam

pemeriksaan di sidang, sehingga seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bukan mencari-cari Pasal yang lain yang tidak didakwakan terhadap perbuatan terdakwa.

B. Saran

1. Sebaiknya pelaku tindak pidana pertambangan timah ilegal diberikan hukuman yang lebih memberatkan lagi, mengingat perkara tindak pidana pertambangan timah ilegal sering terjadi dikarenakan hukuman dan denda yang dirasa masih dalam kategori ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku.
2. Masyarakat seharusnya diberikan suatu upaya preventif dari pihak terkait untuk memahami akibat buruk yang ditimbulkan oleh penambangan tanpa izin yang mengakibatkan berbagai hal-hal yang tidak diinginkan.

Daftar Pustaka

- Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.
- Agustine, Oly viana. *Sistem Peradilan Pidana : Suatu Pembaharuan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Al-Imam Mohammad ben Ismail Al-Bukhori, Sahih Al-Bukhori, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017)
- Anonim. “Pertambangan Timah Ilegal Makin Marak.”
Kabar OMBUDSMAN, 2021.
- Chandra, Jerico Lavian. *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Daulay, Budi setiawan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

- Dkk, Abdul halim barkatullah. *Buku Ajar Hukum Pertambangan*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Dkk, Adison. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Liar Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).” *Urnal Lex Specialis* 3 (2022).
- Dkk, Anastasia Wiwik Swastiwi. *Lintas Sejarah Perdagangan Timah Di Bangka Belitung Abad 19-20*. Riau: CV. Genta Advertising, 2017.
- Dkk, Faisal. *Penegakan Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: Istana Agency, 2021.
- Erwin Ubwarin, Elias Zadrack Leasa, Valentino Demitry Soplantina. “Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar.” *Jurnal Ilmiah Ambon* Volume 1, no. Universitas Pattimura (2020): 38.
- Hadits Shoheh Bukhori*,.
- Haryadi, Dwi. *Pengantar Hukum Pertambangan*

Mineral Dan Batu Bara. Bangka: UBB, 2018.

“[Http://Www.Academia.Edu/17351449/TAHAPAN_KEGIATAN_PERTAMBANGAN_TIMAH.](http://Www.Academia.Edu/17351449/TAHAPAN_KEGIATAN_PERTAMBANGAN_TIMAH.)”.

“[Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/2](https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/2),”

Ismi, Nopri. “Selain Rusak Lingkungan, Tambang Timah Di Bangka Juga Makan Korban Jiwa.” MONGABAY, 2020.

Laskar, Fery. “Satu Pekerja Tambang Ilegal Tewas Dan Empat Selamat Tertimpa Tanah Longsor Di Riausilip.” Bangka Pos.com, 2022.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1985.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipta, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Munir, Aldrianto. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/PID.SUS/2019/PN.SGM)*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020.

Nusa, Ramdhan Kasim dan Apriyanto. *Hukum Acara Pidana : Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, n.d.

Prasetyo, Alvika Fatmawati dwi putri dan Mujiono hafidh. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan.” *Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum 3* (2021).

Priyanto, Anang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2012.

PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl.

- Rahayu, Derita Prapti. “Tambang Timah Kini, Masa Depan Indonesia Nanti.” CNBC Indonesia, 2021.
- Redi, Ahmad. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rosalina Devi Kusumaningrum. *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Jurnal Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, 2017.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.
- Salim HS. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sarasvati, Audia Pitri. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Illegal Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Illegal Padas (Paras Stone).” *Jurnal Ilmiah Denpasar -Bali* Volume 1, no. Universitas Warmadewa (2020): 7.

Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Sucantra, Made bayu. “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan.” *Analogi Hukum* 1 (2019).

Sunarwan, Mustafa Luthfi dan Bambang. “Analisis Sebaran Kegiatan Pertambangan Timah Menggunakan Sistem Informasi Geografi Di Daerah Bangka, Provinsi Bangka Belitung.” *Teknologi* I, no. 13 (2008).

Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

*2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara,*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara.,*

Yuherawan, Deni Setyo Bagus. *“Dekontruksi Asas
Legalitas Hukum Pidana” Sejarah Asas Legalitas
Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum
Pidana.* Jakarta: Setara Press, 2014.

Lampiran

PUTUSAN NOMOR 119/PID.SUS/2020/PN SGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Irpansyah a/s Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud
2. Tempat lahir : Belinyu
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/10 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bahari RT.003 RW.006 Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 dilakukan penahanan rutan;
2. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah oleh Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020;
3. Perpanjangan penahanan rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 8 April 2020;
4. Pengalihan Penahanan Rumah ke Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri melakukan penahanan rutan sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Iriansyah Als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Iriansyah Als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam **tahanan** dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan Kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan **agar** barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna orange dengan Product Identification Number "HCM1G600C00119080";
 - 1 (satu) unit 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna orange tanpa Product Identification Number.Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit mesin diesel yang dirakit dengan pompa.
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah selang sabak.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk membangun keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih memungkinkan terjadi pemisahan antara berita-berita dengan aktivitas dan kegiatan informasi yang sama apabila, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RUDI IRPANSYAH Als HABIB IQBAL Bin SAYID MAHMUD pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya di waktu lain pada bulan Februari 2020 atau setidaknya setidaknya di waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Dusun Tirus Desa Riau Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka atau setidaknya setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan pengadilan Pengadilan Negeri Sungailiat melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB bahwa telah terjadi tanah longsor di lokasi tambang milik terdakwa selaku penyelenggara penambangan pasir timah yang berada di Dusun Tirus Desa Riau Kec. Riau Silip Kab. Bangka yang terdakwa ketahui dari saksi ZAHARIANSYAH Als ARI LOB selaku orang yang mengurus tambang dan makan pekerja dan akibat terjadinya tanah longsor tersebut salah satu pekerja tambang atas nama WARTO Als UCRIT, laki-laki, 37 Tahun, Islam, Buruh Harian, alamat Simpang Tiga Kec. Belinyu meninggal dunia.

- Bahwa Alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan pasir timah yang berada di Dusun Tirus Desa Riau Kec. Riau Silip Kab. Bangka antara lain yaitu, 1 (satu) unit mesin mobil PS, 1 (satu) unit mesin dongfeng, pipa paralon, saksan, selang sabak, selang semprot dan 2 (dua) unit alat berat merek Hitachi warna orange (kesatu: Product Identification Number "HCM1G600C00119080" dan kedua: tanpa Product Identification Number) dengan operator saksi NURYANTO.

- Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah bertempat di Dusun Tirus Desa Riau Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka telah beroperasi selama ±2 (dua) bulan, di tempat yang mengalami longsor tersebut ± 3 (tiga) minggu dengan cara kegiatan penambangan pasir timah yaitu, alat berat merek HITACHI sebanyak 2 (dua) unit dengan operator saksi NURYANTO dan Sdr. KARIM mengupas tanah untuk membuka kolong dan mengumpulkan tanah yang masih bercampur dengan pasir timah, kemudian tanah yang masih bercampur dengan pasir timah tersebut disemprot air dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Dongfeng lalu hasil semprotan tersebut di hisap oleh 1 (satu) unit mesin PS dan dialirkan melalui pipa ke sakan (tempat penampungan pasir timah), setelah berada di sakan dilakukan pembersihan timah yang masih bercampur dengan pasir dan tanah, setelah timah bersih kemudian pasir timah tersebut dimasukkan ke dalam karung dan hasil timah tersebut dijual terdakwa setiap harinya.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha penambangan pasir timah yang bertempat di Dusun Tirus Desa Riau Kecamatan Riau Silip Kabupaten

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus.2020/PN Sgl

Disclaimer

Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan untuk selalu memastikan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, terdapat dari administrasi pengadilan tingkat pertama. Namun dalam hal ini masih dituntut untuk lebih memperhatikan bahwa tidak dengan adanya dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan kami sampaikan dan selalu kami update. Dengan hal ini akan memastikan informasi yang kami sampaikan pada atau ini akan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: keparibahan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-264 3348 atau 3193

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka tidak dilengkapi Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus.

- Bahwa terdakwa RUDI IRPANSYAH Als HABIB IQBAL Bin SAYID MAHMUD telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Arpohan als Erwin Bin Anuar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Riau Siliip yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki usaha penambangan pasir timah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tanah longsor dilokasi tambang yang berada di Dusun Tirus Desa Riau Kec. Riau Siliip Kab. Bangka;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polsek Riau Siliip yang dipimpin oleh Kapolsek mendatangi lokasi tambang, kemudian bertemu dengan 3 (tiga) orang pekerja tambang yang masih berada di lokasi yaitu Sdr. Nurdin als Udin Bin Juman, Suyatno als Yatno bun Kasan Wiyadi dan Roji bin Arkam serta 1 (satu) orang selaku operator alat berat atas nama Nuryanto als Nur bin Masinun;
- Bahwa pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa Rudi Irpansyah als Habib Iqbal bin Sayid Mahmud dan pada saat terjadi longsor terdakwa tidak berada di area tambang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pekerja tambang tersebut akibat dari terjadinya tanah longsor tersebut 1 (satu) orang pekerja tambang atas nama Sdr Wanto Als Ucrit meninggal dunia karena tertimbun tanah longsor tambang tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus.2020/PN Sgl

Disclaimer

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk digunakan secara publik, tanpa persetujuan dan persetujuan penuntut umum/petisi. Untuk data yang lebih lanjut, mohon menghubungi direktori putusan Mahkamah Agung melalui kontak yang tertera di bawah ini. Mahkamah Agung akan berusaha untuk menjawab pertanyaan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertulis atau atau atau informasi yang bertulis, mohon kirimkan surat, email, atau telepon kepada Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui: Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3341334 ext.310

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 saksi melakukan pengecekan kerumah Sdr Warto als Ucrit yang meninggal dunia namun Sdr Warto als Ucrit telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 08:30 WIB;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Sdr Warto als Ucrit berupa uang santunan, biaya pemakaman, dan biaya pendidikan anak dari Sdr Warto als Ucrit;
- Bahwa menurut keterangan para pekerja usaha pertambangan yang dikelola oleh terdakwa adalah usaha perorangan dan merupakan pertambangan timah;
- Bahwa pertambangan milik terdakwa tersebut telah beroperasi selama 2 bulan dan tidak memiliki izin mengelola material tambang;
- Bahwa saksi mengamankan alat yang digunakan dalam kegiatan tambang timah milik Terdakwa tersebut antara lain 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Zaxis 200 warna Orange tanpa nomor product identification Number, 1 (satu) unit mesin diesel yang dirakit dengan pompa serta selang sabak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Zahariansyah als Ari Lob Bin Damri S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda namun memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja dalam kegiatan tambang timah milik Terdakwa tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 16:30 WIB di Dusun Tirus Desa Riau Kec. Riau Kab. Bangka terjadi tanah longsor di lokasi tambang timah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tanah longsor di lokasi tambang timah milik Terdakwa setelah diberitahu pekerja tambang lain yang kemudian saksi langsung menghubungi Terdakwa;
- Bahwa akibat terjadinya tanah longsor tersebut salah satu pekerja tambang atas nama Warto als Ucrit meninggal dunia karena terdorong dan tertimbun tanah longoran tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerja tambang yang bekerja di area pertambangan timah milik Terdakwa ada 9 (sembilan) orang salah satunya adalah Wanto als Ucrit yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi merupakan pekerja di lokasi tambang milik Terdakwa selaku yang mengurus makan pekerja tambang dan membeli kebutuhan tambang;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa cara pekerja tambang melakukan penambangan timah tersebut dengan cara yaitu alat berat berupa PC merek Hitachi sebanyak 2 (dua) unit yang dioperasikan oleh Sdr Karim dan Nur mengupas tanah untuk membuka kolong dan mengupas serta mengumpulkan tanah yang masih bercampur dengan timah;
- Bahwa penambangan timah milik Terdakwa sudah beroperasi selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa penambangan timah milik Terdakwa dapat menghasilkan timah sebanyak 100 (seratus) kilogram dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pekerjaan menambang timah tersebut sebesar Rp. 70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa pendapatan hasil pasir timah tidak menentu;
- Bahwa saksi digaji oleh Terdakwa perminggu;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha pertambangan timah tersebut tanpa adanya izin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli Deddi Agusta, S.T bin Syamun yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan jabatan ahli sebagai Analis Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa perundang-undangan yang mengatur masalah pertambangan yaitu Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan sejak tanggal 12 Januari 2009. Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah PP No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan
Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus.2020/PN.Sg

Ditulis oleh

Kepetikan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik dan untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan untuk tujuan lain yang sah dan tidak melanggar hak-hak yang dilindungi undang-undang. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung RI melalui Email: keputus@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 ext.316

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara; PP No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa untuk komoditas timah, kegiatan penambangan dapat berupa pemindahan tanah penutup, pengambilan pasir timah (melalui penyemprotan atau menggunakan dump truck serta pencucian pasir timah menjadi konsentrat menggunakan jig/sakan sehingga menjadi produksi mulut tambang (run off mine);
- Bahwa dalam kegiatan penambangan terdapat kegiatan secara fisik dilapangan yaitu tahap penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa untuk melaksanakan Usaha Pertambangan harus ada izin terlebih dahulu. Izin usaha pertambangan adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan pada wilayah dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu IUP Eksplorasi, yang merupakan izin usaha pertambangan yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang meliputi tahapan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan;
- Bahwa untuk mendapatkan IUP terlebih dahulu mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). WIUP dapat diperoleh melalui dua acara

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus/2020/PN Sgr

Ditulis oleh:

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk kumbunan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Untuk dapat melakukan tugas ini, kami mengundang rekan-rekan media massa untuk berkoordinasi dengan kami melalui kontak yang tertera di bawah. Kami sangat menghargai setiap perhatian dan dukungan yang diberikan. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman kami melalui tautan yang tertera di bawah ini. Kami siap menerima informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Kami siap menerima informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Kami siap menerima informasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Email : kepaninduan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melalui lelang (untuk mineral logam dan batubara) dan permohonan wilayah (untuk mineral bukan logam dan batuan)

- Bahwa setelah mendapatkan WIUP, maka pemegang WIUP mengajukan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa orang yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi dengan komoditas timah/ memiliki kemitraan / kontrak dengan pemegang IUP yang dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan komoditas timah;
- Bahwa orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK adalah usaha kegiatan yang bermaksud/bertujuan untuk memproduksi/ memperoleh mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya tanpa dilengkapi dengan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan pada wilayah IUP, izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah IPR adalah melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan) karena melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena setelah adanya kejadian tanah longsor pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun di penambangan timah milik terdakwa yang berada di Dusun Tirus Desa Riau Kec. Riau Siliop Kab. Bangka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut salah satu pekerja yaitu Wanto als Ucrit yang bekerja di penambangan timah milik terdakwa meninggal dunia akibat tertimbun gundukan tanah sedalam 7-8 meter;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 119/Pd.Sus.2020/PN Sgl

Ditakarir

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan awal sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi dalam hal ini dapat diakses melalui laman resmi Mahkamah Agung atau melalui media sosial resmi Mahkamah Agung. Untuk hal ini Anda memerlukan informasi yang bertitik pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, harap hubungi Kontak Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepuksaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-324 2244 (ext.316)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru mengetahui adanya tanah longsor di area penambangan timah milik terdakwa tersebut setelah terdakwa dihubungi oleh saksi Zahariansyah als Ari Lob selaku orang yang mengurus tambang dan makan pekerja tambang;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Sdr Waro als Ucrit berupa uang santunan, biaya pemakaman, dan biaya pendidikan anak dari Sdr Waro als Ucrit;
- Bahwa terdakwa telah mengelola penambangan timah selama 3 (tiga) minggu, dimulai sekitar tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa terdakwa dapat menghasilkan timah sebanyak 100 (seratus) kilogram dalam sehari, namun tidak menentu;
- Bahwa terdakwa menjual pasir timah dengan harga Rp.70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah) perkilogram dan dijual kepada tengkulak-tengkulak secara ketengan di pinggir-pinggir jalan;
- Bahwa kegiatan tambang timah menggunakan alat yang digunakan dalam kegiatan timah tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin mobil PS, 1 (satu) mesin dromeng, pipa paralon, sakan, selang sabak, selang semprot dan 2 (dua) unit alat berat merek Hitachi warna orange;
- Bahwa terdakwa membeli alat berat merek Hitachi second sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan saat masih memiliki angsuran dalam pembelian alat berat tersebut selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa cara kerja kegiatan tambang timah milik tersebut yaitu alat berat berupa PC merek hitachi sebanyak 2 (dua) unit yang dioperatori oleh Sdr Karim dan Nur mengupas tanah untuk membuka kolong dan mengupas serta mengumpulkan tanah yang masih bercampur dengan timah tersebut. Kemudian tanah yang masih bercampur dengan timah tersebut di semprot dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin dromeng kemudian hasil semprotan tersebut dihisap dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin PS kemudian dialirkan melalui pipa kesakan. Setelah berada di sakan dilakukan pembersihan timah yang masih bercampur dengan pasir dan tanah. Setelah timah bersih kemudian timah tersebut dimaksukkan kedalam karung;
- Bahwa terdakwa belum mempunyai izin usaha pertambangan, akan tetapi saat ini masih dalam proses pengurusan;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa baru mengurus izin usaha pertambangan, izin tersebut diajukan ke PT. Timah sebagai mitra PT. Timah, akan tetapi ijin tersebut belum keluar Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa saat melakukan kegiatan penambangan timah, Terdakwa tidak memiliki izin;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 119/Pdt.Sus/2020/PN Sgi

Dicetak:

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja melaksanakan informasi yang ini dan alat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk membangun, memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal ini, kami berharap masih diunggulkan terdapat pemaksimalan teknis terkait dengan akses dan hambatan informasi yang akan kalian. Hal ini akan lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu.
Data ini tidak memuat informasi yang bersifat rahasia atau informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepariterangan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3841314 (sax.218)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna orange dengan Product Identification Number *HCM1G600C00119080*.
- 1 (satu) unit 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna orange tanpa Product Identification Number.
- 1 (satu) unit mesin diesel yang dirakit dengan pompa.
- 1 (satu) buah selang sabak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 16:30 WIB bertempat di kawasan pertambangan di Dusun Tirus Desa Riau Silip Kec. Riau Kab. Bangka, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Risau Silip, karena telah melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, berawal dari terjadinya tanah longsor di di kawasan pertambangan di Dusun Tirus Desa Riau Silip Kec. Riau Kab. Bangka, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 16:30 WIB;
- Bahwa akibat dari kejadian tanah longsor tersebut seorang pekerja meninggal dunia atas nama Wanto als Ucrit akibat tertimbun gundukan tanah saat bekerja menambang timah;
- Bahwa area pertambangan yang terjadi longsor adalah area pertambangan timah milik Terdakwa Rudi Irpansyah als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud;
- Bahwa pertambangan timah sudah beroperasi sejak 3 (tiga) minggu dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pertambangan timah tersebut memiliki 9 (sembilan) pekerja tambang yang salah satunya telah meninggal dunia;
- Bahwa pekerja tambang timah tersebut digaji oleh Terdakwa perminggu;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan timah tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa kegiatan tambang timah menggunakan alat yang digunakan dalam kegiatan timah tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin mobil PS, 1 (satu) mesin dromping, pipa paralon, sakan, selang sabak, selang semprot

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus.2020/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) unit alat berat merek Hitachi warna orange second yang dibeli secara angsuran;

- Bahwa kegiatan penambangan timah tersebut dilakukan dengan cara yaitu alat berat berupa PC merek hitachi sebanyak 2 (dua) unit yang dioperasikan oleh Sdr Karim dan Nur mengupas tanah untuk membuka kolong dan mengupas serta mengumpulkan tanah yang masih bercampur dengan timah tersebut. Kemudian tanah yang masih bercampur dengan timah tersebut di semprot dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin dompok kemudian hasil semprotan tersebut dihisap dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin PS kemudian dialirkan melalui pipa kesakan. Setelah berada di sakan dilakukan pembersihan timah yang masih bercampur dengan pasir dan tanah. Setelah timah bersih kemudian timah tersebut dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pasir timah yang dijual kepedal pengumpul di pinggir jalan dengan harga sebesar Rp.70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) perkilogram dengan hasil perhari 100 kg (seratus kilogram);
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa baru mengurus izin usaha pertambangan, izin tersebut diajukan ke PT. Timah sebagai mitra PT. Timah, akan tetapi ijin tersebut belum keluar Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa orang yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi dengan komoditas timah/ memiliki kemitraan / kontrak dengan pemegang IUP yang dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan komoditas timah;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan karena melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Sdr Wardo als Ucrit berupa uang santunan, biaya pemakaman, dan biaya pendidikan anak dari Sdr Wardo als Ucrit hingga SMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 119/Pd.Sus.2020/PN Sg

Ditamer:

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja mendampingi informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk kumbenan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditunggahnya berbagai permasalahan belum selesai dengan adanya dan beberapa informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat diatasi dengan waktu dan waktu ke depan. Dalam hal ini kami memohon restitusi informasi yang akurat pada atau ke atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kementerian@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3344 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah subjek hukum, maka terdakwa **Rudi Irpansyah als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud** dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi maka sudah cukup dan tidak perlu mempertimbangkan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan usaha penambangan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan yang disebut IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan. IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, atau gubernur

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi;

Menimbang, bahwa Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. IPR diberikan oleh bupati/walikota kepada penduduk setempat, bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada camat;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan dikuatkan oleh keterangan dari Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 16:30 WIB bertempat di kawasan pertambangan di Dusun Tirus Desa Riau Silip Kec. Riau Kab. Bangka, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Risau Silip, karena telah melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap, berawal dari terjadinya tanah longsor di di kawasan pertambangan di Dusun Tirus Desa Riau Silip Kec. Riau Kab. Bangka, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 16:30 WIB;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tanah longsor tersebut seorang pekerja meninggal dunia atas nama Wanto als Ucrit akibat tertimbun gundukan tanah saat bekerja menambang timah;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan pasir timah tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mesin mobil PS, 1 (satu) mesin dompeng, pipa paralon, sakan, selang sabak, selang semprot dan 2 (dua) unit alat berat merek Hitachi warna orange second yang dibeli secara angsuran;

Menimbang, bahwa pemilik dari barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan timah tersebut dilakukan dengan cara yaitu alat berat berupa PC merek hitachi sebanyak 2 (dua) unit yang dioperasikan oleh Sdr Karim dan Nur mengupas tanah untuk membuka kolong dan mengupas serta mengumpulkan tanah yang masih bercampur dengan timah tersebut. Kemudian tanah yang masih bercampur dengan timah tersebut di semprot dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin dompeng kemudian hasil semprotan tersebut dihisap dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin PS kemudian dialirkan melalui pipa kesakan. Setelah berada di sakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus.2020/PN Sgl

Ditulis oleh:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai usaha untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk membangun publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Nomor: Dalam hal ini kami berinisiatif untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan layanan online melalui dengan aplikasi dan website resmi yang kami siapkan. Kami berharap dapat terus kami perbaiki dan selalu kami update. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang berwujud pada situs ini atau informasi yang sebaliknya, anda, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui: Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3344 (ext.313)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembersihan timah yang masih bercampur dengan pasir dan tanah. Setelah timah bersih kemudian timah tersebut dimasukkan kedalam karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan kegiatan penambangan sudah berlangsung selama 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan dan Terdakwa sudah mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa hasil kegiatan penambangan pasir timah tersebut Terdakwa jual kepada pengumpul pasir timah di pinggir jalan dengan harga Rp.70.000,00,- perkilogram;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa baru mengurus izin usaha pertambangan, izin tersebut diajukan ke PT. Timah sebagai mitra PT. Timah, akan tetapi ijin tersebut belum keluar Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi dengan komoditas timah/ memiliki kemitraan / kontrak dengan pemegang IUP yang dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan komoditas timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan izin dalam bentuk IPR kepada Bupati Kabupaten Bangka melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka terkait dengan kegiatan usaha Penambangan, namun sebelum ijin tersebut terbit Terdakwa sudah melakukan kegiatan Penambangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dianggap tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa unsur "melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), IPR atau IUPK" telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna oranye dengan Product Identification Number *HCM1G600C00119080*.
- 1 (satu) unit 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna oranye tanpa Product Identification Number.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mesin diesel yang dirakit dengan pompa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah selang sabak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang ini mensyaratkan selain penjatuhan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap Terdakwa juga di jatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan dijatuhi pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus.2020/PN Sg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis yang berakibat tidak terdapat dengan akurat dan keakuratan informasi yang disampaikan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disampaikan. Untuk informasi yang lebih lanjut, mohon hubungi secara langsung dengan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;
- Dalam kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa membahayakan orang lain dan telah mengakibatkan adanya korban meninggal dunia;
- Kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Iriansyah als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan mineral tanpa IUP, IPR, IUPK ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna orange dengan Product Identification Number *HCM1G600C00119080*.
- 1 (satu) unit 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI ZAXIS 200 warna orange tanpa Product Identification Number.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mesin diesel yang dirakit dengan pompa.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah selang sabak.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh kami, Fatimah, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., Melda Lolyta Sihite, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Mualimin, S.H., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh RM. Yudha Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H..

Fatimah, S.H.,M.H

Melda Lolyta Sihite, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Imam Mualimin, S.H., MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muchammad Romadhoni Nuur
Mathori Ridlwan

NIM : 1802056004

Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 26 Desember 1999

Agama : Islam

Alamat : Des.Hadipolo Rt 07 Rw 01,
Kec.Jekulo, Kab.Kudus

Kelamin : Laki-Laki


Alamat Email : mromadhoninuur@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 2 Jekulo Kudus
2. MI Qudsiyyah Kudus
3. MTS Qudsiyyah Kudus
4. MA Qudsiyyah Kudus

Semarang, 18 Desember 2022

Penulis,



M.Romadhoni N.M.R

1802056004

